

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat digunakan. Disamping itu, perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau/jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha serta kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen (Sutedi 2008).

Pada era globalisasi ini, kedudukan pelaku usaha berada pada kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen, karena itu konsumen perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan terhadap hak-haknya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai payung hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum ternyata belum cukup mampu memberikan perlindungan hukum akan bahaya produk barang cacat terutama cacat tersembunyi. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap produk barang cacat tersembunyi bagi pelaku usaha. Perlunya pemikiran untuk mengantisipasi akan urgensi dan implementasinya dalam bentuk norma positif, yang saat ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum tertuang dan baru pada tahap implisit dari pasal-pasal yang menyebar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen yang sulit mendapatkan hak-haknya, dalam kaitannya dengan tanggung jawab produk pelaku usaha (Holijah 2014).

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh

rendahnya pengetahuan konsumen terkait pemenuhan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini dinilai penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada umumnya prinsip pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha selaku pemilik usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Sutedi 2008).

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit, seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, alih teknologi, aktivitas finansial, dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku ekonomi yang selanjutnya disebut pelaku usaha dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara, meningkatkan persaingan dalam dunia usaha. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar terdapat sebuah persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Tidak adanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala negeri yang kalah dalam perdagangan bebas (Sutedi 2008).

Setiap orang, pada suatu waktu pasti menjadi seorang konsumen untuk sebuah produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan tersebut menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibanding kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat sehingga menimbulkan suatu isu hukum, maka pembahasan perlindungan konsumen sangat penting untuk terus dibahas (Kristiyanti 2008). Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi

menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan/atau jasa dengan cara efektif agar dapat mencapai perhatian konsumen. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya (Hartono).

Pada situasi ekonomi global dan era perdagangan bebas, upaya mempertahankan konsumen atau mempertahankan pasar, merupakan dambaan bagi setiap pelaku usaha, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap konsumen juga membutuhkan pemikiran yang luas. Pemikiran konsep secara luas dan kajian dari aspek hukum pun juga membutuhkan wawasan hukum yang luas, sehingga hal tersebut sangat penting mengingat kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang dan/atau jasa diproduksi selama dalam proses produksi sampai pada saat distribusi sehingga sampai di tangan konsumen untuk dipergunakan secara maksimal (Kristiyanti 2008). Transportasi merupakan salah satu kebutuhan seseorang dalam kehidupan seseorang dimana dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusinya, transportasi telah berkembang menjadi kebutuhan yang mendasar (Karya 2017). Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan transportasi sebagai cara untuk mengangkut barang. Hampir setiap bisnis dibidang apapun tidak dapat beroperasi tanpa transportasi, yang mengangkut produk dan barang dagangan ke lokasi atau konsumen (Hartini 2007).

Peraturan yang mengatur transportasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam proses perpindahan, orang atau barang dapat menggunakan atau tidak menggunakan sarana. Sebagian besar sarana yang digunakan dalam transportasi adalah kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan pribadi, yang merupakan kendaraan yang dikhususkan untuk pribadi seseorang dan dapat digunakan kapan saja. Yang kedua adalah kendaraan umum, yang merupakan kendaraan yang digunakan dengan cara bersama-sama (Yunita 2015). Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan

kendaraan tidak bermotor”. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Autopilot adalah sistem yang berfungsi dalam mengendalikan kendaraan dengan secara otomatis. Pengendalian kendaraan ini dilandasi oleh fitur teknologi berupa radar dan sensor pada kendaraan. Dengan adanya autopilot, kendaraan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh *human error*. Dengan ini berkendara bisa menjadi lebih aman dan nyaman dengan adanya sistem autopilot. Sistem autopilot yang ada pada kendaraan mobil dan pesawat memiliki kesamaan dalam mengingat rute perjalanan namun yang membedakan keduanya ialah fokus sensor. Sistem autopilot pada pesawat memiliki fokus sensor dalam menjaga kondisi pesawat dan radar terhadap ketinggiannya. Sementara itu, sistem autopilot pada mobil memiliki fokus sensor dan radar terhadap pengaturan jarak dengan kendaraan atau benda yang ada disekitarnya. Mobil dengan sistem autopilot ini dilengkapi dengan sensor yang diletakan pada kemudi sebagai fitur keamanan dan menjadi alarm peringatan bagi pengemudi yang melepas kemudinya dengan waktu lama. Sistem autopilot ini bisa terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan itu sendiri (Academy 2022).

Salah satu kendaraan bermotor yang menggunakan sistem autopilot adalah kendaraan roda empat adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh produsen kendaraan bermotor. Industri otomotif global sudah lama mengembangkan inovasi tersebut, hingga uji coba kelayakan sistem untuk digunakan di jalan raya. Mobil autopilot adalah sebuah mobil dengan sistem yang mampu mengendalikan kendaraan secara otomatis. Mercedes Benz, produsen otomotif terkemuka di kancah internasional, memasukkan fitur autopilot di Indonesia pada awal 2019. Kendaraan tipe tertinggi, Mercedes Benz S450L, memiliki fitur tersebut dan sudah beroperasi di jalan raya Indonesia meskipun belum dijual secara resmi. Pabrikan mobil tersebut mengklaim bahwa sistem autopilot yang mereka buat memiliki fitur keamanan yang sangat baik. Keamanan bagi pengemudi dan penumpang mobil serta keamanan bagi orang lain yang menggunakan jalan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Pabrikan besar asal Amerika, Tesla juga membuat mobil dengan sistem autopilot. Salah satunya adalah Tesla model 3 yang dimiliki oleh Bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dari tahun 2019 hingga 2023 (Nusi 2021).

Teknologi kemudi otomatis saat ini jadi fokus pengembangan pabrikan kendaraan di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, pengguna mobil tidak perlu capek-capek menyetir. Mobil bisa jalan sendiri ke lokasi yang ingin dituju. Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa dipandang sebelah mata soal teknologi dalam industri otomotif. Mobil-mobil premium dengan teknologi mutakhir di dunia biasanya juga masuk ke Indonesia. Rudi Salim, selaku presiden direktur perusahaan otomotif Prestige Motorcars mengatakan bahwa “autopilot di hongkong ilegal tapi di Indonesia boleh”. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa “untuk fitur autopilot belum ada regulasi” (Subronto). Sistem autopilot ini akan otomatis mengambil alih kemudi dari pengemudi sehingga mobil akan melaju dengan sendirinya dan otomatis tanpa dikendalikan oleh pengemudi. Sistem ini mengandalkan berbagai radar dan juga sensor pada kendaraan. Dengan pengendalian otomatis tersebut, kendaraan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang kebanyakan diakibatkan oleh kelalaian pengemudi ketika mengemudi mobil. Pengaplikasian sistem autopilot pada mobil dinilai lebih rumit karena beberapa faktor yang dapat menghambat sistem autopilot, seperti ketika kondisi lalu lintas padat, cara berkendara yang salah dari pengemudi lain, rambu-rambu lalu lintas, para pejalan kaki hingga kondisi jalanan yang rusak (Hyundai 2022).

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi waktu pengoperasian mobil dengan sistem autopilot, kemudian sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen. Insiden berupa kecelakaan lalu lintas, diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Maka jika dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, kewajiban pelaku usaha adalah “(f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Adanya fitur autopilot pada mobil dapat mengurangi pekerjaan manusia. Tujuan lain dari pengembangan sistem autopilot adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, yang sebagian besar disebabkan oleh pengemudi yang lalai. Namun, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik mobil atau pengguna jalan lain karena sistem kendali komputer mengalami *trouble*, maka muncul masalah hukum antara lain, bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir keberadaan sistem mobil autopilot serta apakah pengemudi

kendaraan dengan sistem autopilot mendapatkan perlindungan hukum saat sistem autopilot dihidupkan kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas yang merugikan konsumen selaku pengemudi kendaraan tersebut.

Isu hukum terkait kesalahan sistem pada kendaraan berteknologi autopilot menyebabkan tidak terpenuhinya Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “(d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Melihat pasal tersebut, maka dari itu pelaku usaha harus benar-benar menjamin mutu barang yang dihasilkan. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga selayaknya mempertimbangkan peredaran hasil produksinya apakah sudah sesuai dan layak untuk di distribusikan di negara lain termasuk Indonesia. Terdapat sebuah problem yuridis berdasarkan uraian di atas. Adanya ketidakjelasan regulasi seperti yang dikatakan Rudi Salim, ketidakjelasan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kendaraan berteknologi autopilot merupakan salah satu problem yuridis. Perkembangan industri otomotif yang cepat seringkali menghambat penyesuaian regulasi. Serta kesiapan sistem hukum di Indonesia termasuk salah satu problem yuridis lainnya dikarenakan apakah sistem hukum dan pengadilan telah siap untuk menangani kasus yang melibatkan teknologi autopilot. Sistem hukum yang belum sepenuhnya siap untuk menangani masalah tersebut dapat menghambat perlindungan bagi konsumen.

Terdapat sebuah problem sosiologis berdasarkan uraian di atas. Yaitu Pengaturan yang tidak memadai atau pengaturan keselamatan yang tidak jelas dapat meningkatkan risiko bagi konsumen dan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas akibat gagalnya sistem autopilot. Beranjak dari problem yuridis dan problem sosiologis di atas selanjutnya disebut isu hukum, kemudian untuk memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya tentang “Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” maka muncul beberapa permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah dibawah ini.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. 2. 1 Bagaimana pengaturan kepemilikan mobil autopilot di Indonesia?
1. 2. 2 Bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem?

## **1. 3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan pemilik mobil autopilot dalam hukum perlindungan konsumen. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 3. 1 Untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan pengaturan kepemilikan mobil autopilot di Indonesia.
1. 3. 2 Untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan perlindungan hukum yang didapatkan pengemudi mobil autopilot saat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem.

#### **1. 4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. 4. 1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya tentang “Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran ke arah yang lebih baik lagi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

##### **1. 4. 2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pelaku usaha pemilik usaha otomotif agar lebih memperhatikan sistem keamanan khususnya pada mobil dengan sistem autopilot dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lain yang akan melanjutkan penelitian dengan topik yang sama.

#### **1. 5 Metode Penelitian**

##### **1. 5. 1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan, yang didahului dengan proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab sebuah isu hukum yang dihadapi sehingga dapat memperoleh argumentasi-argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan sebuah masalah (Marzuki 2017). Pada tatanan dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dan telaah hukum positif, khususnya undang-undang.

##### **1. 5. 2 Metode Pendekatan**

Guna memperoleh hasil analisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2017).

a. Metode Pendekatan Peraturan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), titik berat penelitian ini adalah aturan hukum perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Pengemudi Mobil Autopilot Akibat Kesalahan Sistem Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan mempelajari kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, yang digunakan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab sebuah isu hukum.

### 1. 5. 3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki 2017).

Penelitian tentang perlindungan konsumen pengemudi mobil dengan fitur autopilot saat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem, berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang digunakan:



- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.04/2019 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (*Completely Built Up*).

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan antara lain:

Penelitian perlindungan hukum pengemudi mobil autopilot akibat kesalahan sistem sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, berikut adalah beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal ilmu hukum, literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini.

#### **1. 5. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan, terutama yang relevan dengan isu hukum yang ada.

#### **1. 5. 5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, untuk selanjutnya disajikan dalam penulisan sistematis guna menjawab isu hukum yang ada. Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama sesuai dengan permasalahan dan selanjutnya melakukan interpretasi guna membuat sebuah pendapat. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek guna memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan

keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan dalam isu hukum sehingga memberikan gambaran hasil akhir.

### **1. 6 Pertanggung jawaban Sistematika**

Penyusunan skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdapat sub bab yang bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah serta mudah dipahami oleh pembaca dengan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **1. 6. 1 BAB I**

Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis, metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

#### **1. 6. 2 BAB II**

Tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan perlindungan hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, sistem autopilot, dan kecelakaan lalu lintas.

#### **1. 6. 3 BAB III**

Pembahasan yang di dalamnya menguraikan pengaturan mobil autopilot di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan sistem.

#### **1. 6. 4 BAB IV**

Penutup yang di dalamnya menguraikan simpulan dan saran.